

**PENGARUH LEVERAGE DAN CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP
TAX AVOIDANCE**
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2013)

Oleh :
Dian Mustika Sara
Pembimbing: Azwir Nasir dan Edfan Darlis

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email: dianmustika.sara@yahoo.com

*The Impact Of Leverage and Corporate Governance On Tax Avoidance
(Emperical Study on Manufactur Companies That Listed on Indonesia
Stock Exchanges in The Period 2010-2013)*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the effect of leverage and corporate governance on tax avoidance. This research was conducted at the manufactur companies listed on the Stock Exchange in the observation period 2010-2013. Sampling method used was purposive sampling method with a sample of 11 companies during the observation period of 4 years in a row for a total of 44 samples. The results of this study indicate that the institutional ownership has significant value 0,000 and a positive effect on tax avoidance, while the intensity of the audit committe meetings has significant value 0,032 and a negative effect on tax avoidance. Leverage, percentage of independent commissioner and audit quality has no significant effect on tax avoidance. Based on total adjusted R-Square results proved that on the variable leverage, institutional ownership, percentage of independent commissioner, the intensity of the audit committe meetings and audit quality effect on tax avoidance results of 49.4% while the rest of 50,6% were affected by other variables that were not performed in this study.

Keywords: leverage, institutional ownership, audit committe, audit quality and tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan

mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu pemerintah sangatlah menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak ini

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran

pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiono, 2012).

Upaya meminimalisir pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Terkait dengan penghindaran pajak ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005)

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun *asset* perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi *leverage* akan menggambarkan semakin besar utang perusahaan yang akan menyebabkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat utang tersebut, oleh karena itu beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya bunga dan pengurangan tersebut

sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Secara definisi *Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit dan kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberi judul penelitian ini "Pengaruh *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*".

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3) apakah persentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 4) apakah intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 5) apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage*

terhadap *tax avoidance*. 2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. 3) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. 4) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *tax avoidance*. 5) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan *tax avoidance*. 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

TELAAH PUSTAKA

Menurut Annisa (2012), penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan, oleh sebab itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Pohan, 2008). Khurana dan Moser (2009) mengungkapkan strategi pajak ini terkadang kurang disukai oleh para pemegang saham dan investor karena

dianggap memiliki resiko yang relatif tinggi tetapi tidak dapat diungkapkan. Definisi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang digunakan oleh Subakti (2012), yaitu transaksi-transaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun *asset* perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Corporate Governance didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Darmawati, 2004). *Good Corporate Governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Proksi dari *Corporate Governance* adalah :

1. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan

saham oleh institusi pendiri perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2. Persentase Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Jumlah komisaris independen independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan komisaris.

3. Intensitas Pertemuan Komite Audit

Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal. Pertemuan formal komite audit merupakan hal penting

bagi kesuksesan kinerja komite audit. Jumlah pertemuan ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2009). Berdasarkan peraturan, komite audit bersidang minimal satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun.

4. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. De Angelo (1981) berpendapat bahwa ukuran auditor akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi (Wibowo dan Rossietta, 2009).

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka akan menggambarkan semakin besar pula perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasional perusahaan. Utang yang besar tentu akan menimbulkan beban bunga yang tinggi. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* dan bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Jadi semakin tinggi *leverage* akan menggambarkan semakin besar

utang perusahaan yang akan menyebabkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat utang tersebut, oleh karena itu beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya bunga dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Jadi semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi juga dalam suatu perusahaan.

Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan.

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Keberadaan kepemilikan insitusional pada perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Hal ini seharusnya dapat menghindarkan manajemen dari perilaku yang mementingkan diri sendiri, akan tetapi keberadaan pihak institusional dalam suatu perusahaan malah mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena terdapat tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak (Femitasari, 2014).

Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan *tax avoidance* sehingga dapat memaksimalkan laba.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif sehingga dapat mencegah tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan manajemen (Handayani, dkk, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014)

H3 : Persentase Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite, dewan

komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal. Jumlah pertemuan ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2009). Berdasarkan peraturan, komite audit bersidang minimal satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun.

Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka akan mengurangi tingkat manajemen laba pada laporan keuangan, dimana manajemen perusahaan akan berusaha mengecilkan laba yang diperoleh perusahaan agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil yang mana ini merupakan aktivitas penghindaran pajak (Sanjaya, 2008)

H4 : Intensitas pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

KAP *The Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor KAP *the big four* dianggap lebih mampu membatasi praktik manajemen laba dimana manajemen laba merupakan salah satu aktivitas dari *tax avoidance*, dibandingkan dengan auditor *non big four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Jadi perusahaan yang diaudit KAP *the big four* dianggap memiliki potensi yang kecil dalam melakukan penghindaran pajak.

H5 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI periode tahun 2010-2013 yang berjumlah 136 perusahaan.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat jumlah sampel yaitu 11 perusahaan dengan total pengamatan empat tahun maka jumlah sampel adalah 44 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2013 yang mana data ini bisa diakses pada *website* BEI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$TACETRit = a + b_1LEVit + b_2INSTit + b_3INDPit + b_4KOMITEit + b_5AUDITit + e$$

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji normalitas dan uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat lima variabel yaitu *tax avoidance*, *leverage*, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit dan kualitas audit

peranan auditor internal dan keadilan organisasi.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut :

$$TACETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre Tax Income}_{it}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal perusahaan. *Leverage* diukur dengan *total debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah utang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan membandingkan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap jumlah saham yang diterbitkan.

Persentase Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Persentase dewan

komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Intensitas Pertemuan Komite Audit

Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal. Dimana berdasarkan peraturan komite audit wajib melakukan pertemuan minimal satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Dalam penelitian ini digunakan intensitas pertemuan komite audit perusahaan dalam satu tahun sebagai alat ukur.

Kualitas Audit

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* atau yang berafiliasi maka diberi nilai 1 jika tidak maka diberi nilai 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2013.

Data penelitian menggunakan lima variabel, yang terdiri dari 1 variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan 5 variabel independen yaitu *leverage*, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas

pertemuan komite audit dan kualitas audit.

Analisis Deskriptif

Data penelitian yang menjadi variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah *leverage*, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit dan kualitas audit. Hasil pengolahan SPSS mengenai deskriptif variabel sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Avoidance	0.256192	0.0235923	44
Leverage	0.150055	0.11824568	44
Kepemilikan Institusional	0.772364	0.1476929	44
Persentase Dewan Komisaris Independen	0.379112	0.0800362	44
Intensitas Pertemuan Komite Audit	7.07	3.406	44
Kualitas Audit	0.64	0.487	44

Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.187	.025	
1 LEV	.043	.022	.024
INST	.107	.018	.667
INDP	.021	.048	-.073
KOMITE	-.003	.001	-.420
AUDIT	.015	.010	.301

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 2, persamaan regresi berganda yang diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,187 + 0,043 X_1 + 0,107 X_2 - 0,021 X_3 - 0,003 X_4 + 0,015 X_5 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,187. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka *tax avoidance* bernilai positif sebesar 0,187.
2. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0,043 dan bertanda positif. Artinya adalah bahwa setiap perubahan nilai *leverage* sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* sebesar 0,043 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,107 dan bertanda positif. Artinya adalah bahwa setiap perubahan nilai kepemilikan institusional sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* sebesar 0,107 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel komposisi dewan komisaris independen sebesar -0,021 dan bertanda negatif. Artinya adalah bahwa setiap perubahan nilai komposisi dewan komisaris independen sebesar 1 satuan akan menyebabkan menurunnya *tax avoidance* sebesar 0,021 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel intensitas pertemuan komite audit sebesar -0,003 dan bertanda negatif. Artinya adalah bahwa setiap perubahan nilai intensitas pertemuan

komite audit sebesar 1 satuan akan menyebabkan menurunnya *tax avoidance* sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lain tetap.

6. Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit sebesar 0,015 dan bertanda positif. Artinya adalah bahwa setiap perubahan nilai kualitas audit sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* sebesar 0,015 dengan asumsi variabel lain tetap.

Standar error (*e*) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,02439 pada tingkat signifikan 0.05.

Tabel 3
Hasil Pengujian Parsial

	T	Sig	B
LEV	1.953	.058	.043
INST	5.903	.000	.137
INDP	-.449	.656	-.021
KOM	-	.032	-.003
ITE	2.225		
AUD	1.440	.158	.015
IT			

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan:

1. Uji Parsial untuk variabel *leveraged* dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t_{hitung} *leverage* sebesar 1.953, dimana hasil ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2.02439, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hal

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikannya sebesar 0.058 lebih besar dari 0,05.

2. Uji Parsial untuk variabel kepemilikan institusional, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t_{hitung} untuk kepemilikan institusionaln sebesar 5.903, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.994, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan B sebesar 0.137.

3. Uji Parsial untuk variable persentase dewan komisaris independen, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t_{hitung} untuk variabel peranan auditor internal sebesar 0.449, dimana hasil ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2.02439, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,656 lebih besar dari 0,05.

4. Uji Parsial untuk variable intensitas pertemuan komite audit, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t_{hitung} untuk variabel keadilan organisasi sebesar -2.225, dimana hasil ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.02439, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara intensitas pertemuan komite audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 dan B sebesar -.003.

5. Uji Parsian untuk variabel kualitas audit, dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t_{hitung} untuk variabel keadilan organisasi sebesar 1.440, dimana

hasil ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2.02439, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikannya sebesar 0.158.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.744 ^a	.553	.494	2.137

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,494, artinya sebesar 49,4% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 49,4% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel *leverage*, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit dan kualitas audit. Sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Satu (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara *leverage* dan *tax avoidance*, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. sehingga H_1 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini

mengindikasikan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai utang jangka panjang yang ada pada perusahaan yang dijadikan sampel, dimana rata-rata nilai rasio *leveraged* dari perusahaan yang dijadikan sampel hanya berkisar 15% yang mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai utang jangka panjang yang rendah yang menyebabkan beban bunga kecil sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Subakti (2012) yang menyatakan *leverage* tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hal ini dikarenakan kebanyakan perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai hutang jangka panjang yang kecil.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, sehingga H_2 diterima. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan mampu meningkatkan tingkat *tax avoidance*. Keberadaan kepemilikan institusional pada perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan

mempengaruhi manajer. Hal ini seharusnya dapat menghindarkan manajemen dari perilaku yang mementingkan diri sendiri, akan tetapi keberadaan pihak institusional dalam suatu perusahaan malah mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena terdapat tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak. Oleh karena itu peningkatan kepemilikan institusional akan meningkatkan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Femitasari (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara persentase dewan komisaris independen dan *tax avoidance*, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persentase dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*, sehingga H₃ ditolak. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Maka tindakan atau indikasi untuk melakukan *tax avoidance* juga akan menurun, tetapi pengawasan internal secara langsung cukup sulit mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, ini

dikarenakan komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen yang mengambil keputusan tetapi manajemen itu sendiri, wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Annisa (2012).

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H₄)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara intensitas pertemuan komite audit dan *tax avoidance*, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara intensitas pertemuan komite audit dengan *tax avoidance*, sehingga H₄ diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa, semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka akan mengurangi tingkat manajemen laba pada laporan keuangan, dimana manajemen perusahaan akan berusaha mengecilkan laba yang diperoleh perusahaan agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil yang mana ini merupakan aktivitas penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan I Putu Sugiarta Sanjaya

(2008) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H₅)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara kualitas audit dan *tax avoidance*, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*, sehingga H₅ ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kelima ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit KAP *the big four* tidak menjamin perusahaan tersebut lepas dari kecurangan ataupun aktivitas *tax avoidance*. Ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi, yang pertama perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* memang lebih cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus enron tahun 2004.

Alasan lainnya adalah sebelum kasus enron pada umumnya laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah namun tidak dengan keadaan

saat ini dimana dimata publik baik KAP *big four* maupun KAP *non big four* bisa saja melakukan tindakan kecurangan apabila perusahaan bisa lebih mensejahterakan KAP mereka karena kepercayaan publik yang telah ternodai dengan kasus enron dan tidak semudah itu bisa mengembalikan kepercayaan penuh kepada publik terhadap KAP *big four* dibanding KAP *non bigfour*. Jadi walaupun perusahaan di audit oleh KAP *big four* maupun *non big four* tetap saja kecurangan itu akan ada.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2015) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Christiani dan Nugrahanti (2014) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 yang dipilih berdasarkan metode *Purposive sampling*.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance* dan variabel intensitas pertemuan komite audit berpengaruh signifikan dan negatif

terhadap *tax avoidance*. Sementara variabel *leverage*, persentase dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. Nilai *Adjusted R Square* di dalam penelitian ini adalah sebesar 0,494. Artinya bahwa variabel *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel *leverage*, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, intensitas pertemuan komite audit dan kualitas audit 49,4%. Sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2013, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas sampel yang digunakan sebagai objek penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*.
- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. 2012. *Pengaruh*

Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8/No. 2.95-199.

Bappenas.2005. Tak Mungkin Lima Tahun Terus Merugi. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31921/750%20PMA%20tak%20Bayar%20Pajak.htm>. Diakses 10 Maret 2015.

Budiman, Judi.,Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Sultan Agung.DeAngelo, L. E. 1981.Auditor Size and Audit Quality.*Journal of Accounting and Economics*. Vol. 3, p. 183-199.

Darmawati, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*.Simposium Nasional Akuntansi IX.24-25 Agustus 2006. Padang.

DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality.*Journal of Accounting and Economics*. Vol. 3, p. 183-199.

Femitasari, Lina. 2014. *Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*.

- Handayani, Cahyaning Dewi, dkk 2015. *Pengaruh Return On Assets, Karakteristik Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Tax Avoidance*. Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haruman, Tendi. 2008. Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Finance and Banking Journal*.
- Khurana, I.K., and W.J Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). 2006.
- Kurniasih, L., dan S. V. Siregar. 2007. *Pengaruh Langsung dan Moderasi Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Saham Pasca IPO*. Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi. FE UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Kurniasih, Tommy., Sari Maria M. Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. 2007. *Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Jurnal UNDIP Vol 6, No 1 (2009).
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105>.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*.
- Prakosa, K. B. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. *Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 11. No. 1. pp. 97-116.
- Subakti, Theresa Adelina. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur*. Skripsi UI
- Swingly, Calvin., dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. E-Jurnal

Akuntansi Universitas
Udayana 10.1 (2015): 47-62

Wibowo, Ari dan Rossieta,
Hilda.2008.*Faktor Faktor
Determinas Kualitas Audit-
Suatu Studi Dengan
Pendekatan Earnings
Surprise
Benchmark.* Universitas
Indonesia.